



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Jalur Lambat Penanganan Korupsi [The Slow Handling of Corruption]

Wiratraman, H.P.

Citation

Wiratraman, H. P. (2011). Jalur Lambat Penanganan Korupsi [The Slow Handling of Corruption]. *Jawa Pos*.
Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/18206>

Version: Not Applicable (or Unknown)
License: [Leiden University Non-exclusive license](#)
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/18206>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Jalur Lambat Korupsi

O l e h

R. HERLAMBAH PERDANA*

Palang Pintu

Penegakan hukum di Indonesia pada kenyataannya mengenal sejumlah palang pintu yang menghambat sekaligus membuat jalur penyelesaian proses hukumnya menjadi lambat. Salah satu kasus yang (di)masuk(kan) jalur lambat adalah kasus korupsi.

Setidaknya ada empat titik palang pintu itu. Pertama, kasus korupsi beraroma politik yang kuat. Akibatnya, proses hukumnya selalu diseret ke ranah politis, bahkan tidak sedikit dibengkokkan ke proses kekeliruan formal-administratif, bukan urusan pidana. Bila publik, utamanya media, mengawasi secara lebih dekat, tidak heran jika kasus itu lenyap di tengah aroma politik tersebut. Kasus Century yang berhasil "mendepak" Sri Mulyani Indrawati dari kursi menteri keuangan adalah fakta aroma politik kekuasaan lebih dominan.

Kedua, korupsi tidak dilakukan sendiri, bahkan kerap melibatkan struktur (elite) politik ekonomi tertentu. Pilar-pilar kekuasaan serasa memiliki langgam yang sama ketika korupsi dilakukan oleh salah satu pilarnya. Ironisnya, antara lembaga negara sering bertemali dalam korupsi tersebut sehingga saling mengunci dan membentengi satu dan lainnya. Simak saja kasus Anggodo, segala upaya penegakan hukum seolah dilumpuhkan. Saat itu petinggi KPK pun ditahan, skenario membongkar struktur politik ekonomi yang korup ditutup-tutupi. Bahkan, dalam pemberitaan belakangan ini, Badan Anggaran

(Banggar) DPR merapatkan barisan untuk menolak panggilan KPK.

Ketiga, sudah menjadi rahasia umum, aparat penegak hukum sendiri tidak steril atau terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Aparat kepolisian dan kejaksaan merupakan dua institusi yang reformasi kelembagaannya paling lambat. Padahal, dua institusi tersebut sangatlah menentukan bergesernya palang pintu, masuk jalur lambat atau jalur cepat. Mereka berani dan lantang mengukuhkan perang lawan terorisme, tetapi tidak dalam soal korupsi atau suap, terutama dalam tubuh mereka sendiri. Keberanian mereka drastis menjadi anjlok, lembek, dan tidak berdaya. Sebab itu, mafia peradilan tetap tumbuh subur dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Keempat, berbeda sari terorisme yang dilakukan segelintir orang di negeri ini, korupsi sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak saja pejabat, melainkan pula lapisan-lapisan birokrat serta masyarakat luas. Karena itu, penegakan hukum kasus korupsi membentur lapisan-lapisan politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Palang pintu di titik keempat itu memang bukan pekerjaan aparat penegak hukum semata, namun harus melibatkan masyarakat melalui pendidikan dan gerakan sosial budaya.

Memindah Jalur

Di tengah situasi lambatnya penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi, Indonesia memerlukan strategi memindahkan jalur kasus korupsi kembali ke jalur normal, suatu kondisi penegakan hukum yang tegas, serta penguatamaan rasa keadilan sosial. Penegakan hukum yang demikian dibutuhkan kepemim-

pinan yang berani dan tak mengenal kompromi politik yang selalu berupaya mendorong ke jalur lambat.

Teladan keberanian almarhum Hoegeng Iman Sritoso (Kapoli, 1968-1971) dan Baharuudin Lopa (Jaksa Agung, 6 Juni-3 Juli 2001) seharusnya menjadi inspirasi aparat penegak hukum saat ini. Hoegeng pada masa hidupnya terkenal sederhana, tidak mudah disuap, dan berani membongkar kasus-kasus besar sekalipun melibatkan presiden. Karena keberaniannya, Hoegeng akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Soeharto.

Hoegeng berpendapat, "Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari atas. Seperti halnya orang mandi, guyuran air untuk membersihkan diri selalu dimulai dari kepala." Pelajaran dari Hoegeng juga mirip dengan Lopa. Lopa yang hanya menjabat sekitar satu setengah bulan berhasil memburi sejumlah koruptor kelas kakap serta menyeret mereka ke pengadilan.

Tulisan ini tidak hendak berpretensi bahwa penangan aksi terorisme adalah penting, melainkan ingin menyadarkan para pengemban hukum praktis, terutama aparat penegak hukum di republik ini, untuk berfikir berani tegas, tidak diskriminatif, serta membongkar permasalahan hukum hingga akar-akarnya, terutama kasus-kasus korupsi. Dengan begitu, tidak lagi dikenal penegakan hukum jalur lambat dan publik akan memantuh rasa hormat serta memberikan dukungan sepenuhnya atas sikap aparat yang kredibel.

*) Pengajar Fakultas Hukum Unair dan kandidat PhD Ilmu Hukum Universitas Leiden, Belanda

OLEH Publik kembali dikejutkan oleh aksi terorisme yang terjadi di Solo pekan lalu. Pagi bom meledak dalam hitungan jam, Presiden SBY memberikan keterangan pers lengkap dengan pengungkapan jaringan teroris pada sore harinya (25/9). Dua hari kemudian, polisi berani memastikan identitas pelaku, jaringan, dan keterkaitan dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi sebelumnya. Tidak cukup dengan itu, polisi serentak mengadakan razia kendaraan, baik siang maupun malam, di berbagai kota di seluruh Indonesia. Pengumuman siaga satu dan peningkatan kewaspadaan dilakukan menyeluruh. Singkat cerita, polisi dengan tangkas dan lugas seolah tidak ingin kecolongan dalam menangkal sekaligus menangani aksi terorisme.

Cerita tersebut berbanding terbalik dalam soal korupsi. Penegakan hukum terhadap korupsi -yang sudah terjadi secara sistematis, masuk di sejumlah kelembagaan negara baik di pusat maupun di daerah, serta demikian jelas aktor-aktor, modus berikur jaringannya- ternyata sangat sulit dan terkesan sangat lambat. Kasus yang diduga melibatkan Menakertrans dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi maupun korupsi pembangunan wisma atlet yang dilakukan petinggi Partai Demokrat sangat berliku-liku dan menuai kontroversi dalam prosesnya.

Penegakan hukum dalam konteks kasus-kasus demikian menyajikan fakta dua model penegakan hukum: jalur cepat dan jalur lambat. Apa yang sesungguhnya melatarbelakangi fakta yang demikian?